



**P U T U S A N**

Nomor 43/PID/2019/PT AMB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

**1. Nama lengkap : REYMON.  
M. MATUANKOTTA ALS. REMON**

Tempat lahir : Hutumuri  
Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun / 14 November 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SLTA ( tamat)

**2. Nama lengkap : JOHANES PATTALALA ALIAS HAJI**

Tempat lahir : Hutumuri  
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 28 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Negeri Lama Kec. Baguala Kota Ambon  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (tamam)

**3. Nama lengkap : PAULUS PATTIASINA ALIAS POLI**

Tempat lahir : Hutumuri  
Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun / 23 April 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS (Guru)  
Pendidikan : D2 ( tamat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : **WENLY THENU ALIAS LIKEN**  
Tempat lahir : Hutumuri  
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 24 Agustus 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S1 (tamat)
5. Nama lengkap : **MARKUS. Y. PESSY ALIAS MAX**  
Tempat lahir : Hutumuri  
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 04 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP (tamat)
6. Nama lengkap : **PAULUS J. THENU ALIS BONDAN**  
Tempat lahir : Hutumuri  
Umur/Tgl Lahir : 43 Tahun / 17 September 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa terdakwa tersebut tidak ditahan ;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Mei 2019 Nomor 31/Pid.B/2017/PN Amb dalam perkara tersebut diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2018, No.Reg.PRK : PDM-04/AMBON/01/2019 para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Ke Satu

Bahwa mereka terdakwa I. REYMON. M. MATUANKOTTA ALIAS REMON, terdakwa II. JOHANES PATTALALA ALIAS HAJI, terdakwa III. PAULUS PATTIASINA ALIAS POLI, terdakwa IV. WENLY THENU ALIAS LIKEN , terdakwa V. MARKUS. Y. PESSY ALIAS MAX dan terdakwa VI. PAULUS. J. THENU ALIAS BONDAN Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (korban johanis berikmans lurry alias jhon)*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal dari ponakan korban yaitu Ica di tuduh mengambil barang milik saksi Erik Tehupeiry berupa 1 buah Velak sepeda, sehingga korban yang pada saat itu berada di Desa Hutumuri lalu mendengar bahwa ponakan korban mau di bawa ke kantor Desa Hutumuri.
- Bahwa mendengar informasi tersebut korban lalu pergi menuju kantor Desa Hutumuri tetapi setiba di kantor Desa Hutumuri ternyata ponakan korban tidak ada kemudian korban lalu mendapat informasi bahwa ponakan korban sudah di bawa ke kantor polsek Leitimur Selatan.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut korban kemudian menuju ke arah Kantor Polsek Leitimur Selatan tetapi di dalam perjalanan korban bertemu dengan ponakan korban yang sudah di bawa oleh masyarakat termasuk saksi Erik sehingga korban lalu mendekati mereka yang mana korban menggunakan sepeda motor sambil berboncengan dengan ponakan korban yang lainnya.



- Bahwa karena korban melihat situasi korban lalu kembali membawa ponakan korban yang di tuduh mencuri ke Kantor Desa Hutumuri tetapi setelah tiba di kantor Desa Hutumuri ternyata di sana sudah banyak warga yang berkumpul sehingga kemudian korban lalu memutar sepeda motornya hendak pergi dari Kantor Desa Hutumuri.
- Bahwa ketika melihat korban pergi sambil membawa orang yang mengambil Velak sepeda dari saksi Erik warga masyarakat lalu mengikuti korban dan menarik korban hingga terjatuh dan saat korban hendak berdiri kemudian terdakwa Reymon langsung melakukan pemukulan terhadap korban yang mana kena pada mata bagian kiri korban sehingga korban kembali terjatuh kemudian ada warga juga yang kembali memukul korban kemudian terdakwa Paulus thenu alis bondan lalu datang dan menarik korban berdiri dan memukul korban sebanyak 2 kali dan mengena pada belakang kepala dan pipi korban dan kemudian di ikuti oleh terdakwa Wenly Thenu yang memukul korban dan mengena pada wajah korban sebanyak 2 kali diikuti oleh Yohanis pattalala alias haji yang memukul korban lebih dari satu kali yang mana mengena pada wajah dan perut korban kemudian diikuti oleh terdakwa Paulus Pattiasina yang memukul korban sebanyak 1 kali dan kena pada wajah korban dan kembali diikuti oleh terdakwa Markus Pessy yang memukul korban sebanyak satu kali dan mengena pada wajah korban kemudian terdakwa lalu di tarik masuk kedalam kantor Desa Hutumuri dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari sector Leitimur selatan datang dan mengamankan korban dan korban lalu di bawa ke kantor polisi.
- Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh para terdakwa korban mengalami luka yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum No. R/167/VER/V/2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Boni Pattipawaey, Dokter Puskesmas Hutumuri dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  - Pemeriksaan; korban tiba dalam keadaan sadar dan dalam pemeriksaan ditemukan; :
    - Memar dan bengkak pada bagian bawah mata kiri.
    - Luka robek dengan panjang 1 cm dan dalam 1 cm pada bagian bawah mata kiri



- Luka lecet pada lutut kaki kanan.

Kesimpulan : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana .

**ATAU**

**Ke Dua**

Bahwa mereka terdakwa I. REYMON. M. MATUANKOTTA ALIAS REMON, terdakwa II. JOHANES PATTALALA ALIAS HAJI, terdakwa III. PAULUS PATTIASINA ALIAS POLI, terdakwa IV. WENLY THENU ALIAS LIKEN , terdakwa V. MARKUS. Y. PESSY ALIAS MAX dan terdakwa VI. PAULUS. J. THENU ALIAS BONDAN Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wit atau setidak-tidaknya pada satu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, , yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap (korban johanis berikmans lurry alias jhon), perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal dari ponakan korban yaitu Ica di tuduh mengambil barang milik saksi Erik Tehupeiry berupa 1 buah Velak sepeda, sehingga korban yang pada saat itu berada di Desa Hutumuri lalu mendengar bahwa ponakan korban mau di bawa ke kantor Desa Hutumuri.
- Bahwa mendengar informasi tersebut korban lalu pergi menuju kantor Desa Hutumuri tetapi setiba di kantor Desa Hutumuri ternyata ponakan korban tidak ada kemudian korban lalu mendapat informasi bahwa ponakan korban sudah di bawa ke kantor polsek Leitimur Selatan.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut korban kemudian menuju kea rah Kantor Polsek Leitimur Selatan tetapi di dalam perjalanan korban bertemu dengan ponakan korban yang sudah di bawa oleh



masyarakat termasuk saksi Erik sehingga korban lalu mendekati mereka yang mana korban menggunakan sepeda motor sambil berboncengan dengan ponakan korban yang lainnya.

- Bahwa karena korban melihat situasi korban lalu kembali membawa

ponakan korban yang di tuduh mencuri ke Kantor Desa Hutumuri tetapi setelah tiba di kantor Desa Hutumuri ternyata di sana sudah banyak warga yang berkumpul sehingga kemudian korban lalu memutar sepeda motornya hendak pergi dari Kantor Desa Hutumuri.

- Bahwa ketika melihat korban pergi sambil membawa orang yang mengambil Velak sepeda dari saksi Erik warga masyarakat lalu mengikuti korban dan menarik korban hingga terjatuh dan saat korban hendak berdiri kemudian terdakwa Reymon langsung melakukan pemukulan terhadap korban yang mana kena pada mata bagian kiri korban sehingga korban kembali terjatuh kemudian ada warga juga yang kembali memukul korban kemudian terdakwa Paulus thenu alis bondan lalu datang dan menarik korban berdiri dan memukul korban sebanyak 2 kali dan mengenai pada belakang kepala dan pipi korban dan kemudian di ikuti oleh terdakwa Wenly Thenu yang memukul korban dan mengenai pada wajah korban sebanyak 2 kali diikuti oleh Yohanis pattalala alias haji yang memukul korban lebih dari satu kali yang mana mengenai pada wajah dan perut korban kemudian diikuti oleh terdakwa Paulus Pattiasina yang memukul korban sebanyak 1 kali dan kena pada wajah korban dan kembali diikuti oleh terdakwa Markus Pessy yang memukul korban sebanyak satu kali dan mengenai pada wajah korban kemudian terdakwa lalu di tarik masuk kedalam kantor Desa Hutumuri dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari sector Leitimur selatan datang dan mengamankan korban dan korban lalu di bawa ke kantor polisi.

- Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh para terdakwa korban mengalami luka yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum No. R/167/VER/V/2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Boni Pattipawaey, Dokter Puskesmas Hutumuri dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :





- Pemeriksaan; korban tiba dalam keadaan sadar dan dalam pemeriksaan di temukan :
  - Memar dan bengkak pada bagian bawah mata kiri.
  - Luka robek dengan panjang 1 cm dan dalam 1 cm pada bagian bawah mata kiri
  - Luka lecet pada lutut kaki kanan.

Kesimpulan : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum tertanggal 22 April 2019, No.Reg.Perkara : PDM-04/AMBON/1/2019 terdakwa-terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terddakwa REYMON MATUANKOTTA, PAULUS PATTIASINA, YOHANES PATALALA, PAULUS THENU, WENLY THENU DAN MARKUS PESSY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa REYMON MATUANKOTTA, PAULUS PATTIASINA, YOHANES PATALALA, PAULUS THENU, WENLYTHENU DAN MARKUS PESSY dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan dengan nomor 31/Pid.B/2019/PN.Amb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. REYMON. M. MATUANKOTTA alias REMON, terdakwa II. JOHANES PATTALALA alias HAJI, terdakwa III. PAULUS PATTIASINA alias POLI, terdakwa IV. WENLY THENU alias LIKEN , terdakwa V. MARKUS. Y. PESSY alias MAX dan terdakwa VI. PAULUS. J.



- THENU alias BONDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan secara terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang “, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa tersebut masing masing dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;
  3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu ) tahun ;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa terdakwa sebesar Rp2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa REYMON M. MATUANKOTTA alias REMON pada tanggal 22 Juli 2019, oleh Daud J. Samadara, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Putusan nomor 31/Pid.B/2019/PN.Amb, tertanggal 22 Juli 2019, terlampir didalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding No.12/Akta Pid.B/2019/PN Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 31/Pid.B/2019/PN.Amb, yang dibuat oleh Daud J. Samadara, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para terdakwa telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon masing – masing pada tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : W27-U1/1040/HK.01/5/2019.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dimaksud, ternyata telah diajukan





dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 31/Pid.B/2019/PN.Amb, tertanggal 06 Mei 2019, tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan tingkat pertama serta berkas perkara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, telah tepat dan benar tentang perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sesuai dan tidak salah dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, akan tetapi didalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak sependapat karena tidak mencerminkan rasa keadilan terutama dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta akibat dari perbuatan, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sudah termasuk perbuatan yang kejam karena dilakukan secara beramai-ramai dan pemukulan dilakukan secara berulang-ulang;

Bahwa adapun akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami rasa sakit dan luka memar dibagian tubuh yang sangat vital antara lain dibagian mata, sebagaimana terlihat dari foto korban yang terlampir didalam berkas, sehingga korban harus mengeluarkan biaya berobat dan terganggu dalam melakukan aktivitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penilaian fakta dan penerapan hukumnya telah tepat dan benar, sebagaimana yang tertuang didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya dijadikan menjadi dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dinyatakan tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada Para Terdakwa akan dijatuhkan



Pidana penjara sebagaimana yang akan ditentukan didalam diktum putusan ini, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP) dan Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 06 Mei 2019 nomor 31/Pid.B/2019/PN.Amb,sekedar mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa I. REYMON. M. MATUANKOTTA alias REMON, terdakwa II. JOHANES PATTALALA alias HAJI, terdakwa III. PAULUS PATTIASINA alias POLI, terdakwa IV. WENLY THENU alias LIKEN , terdakwa V. MARKUS. Y. PESSY alias MAX dan terdakwa VI. PAULUS. J. THENU alias BONDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan secara terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang “, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa tersebut masing masing dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500.00 (Dua ribu ima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh kami **ABDUL HUTAPEA, S.H..M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dan **DJOKO SOETATMO, S.H.** serta **ALEXANDER SAMPEWAI P, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tanggal 12 Juli 2019 Nomor 43/Pid/2019/PT.AMB putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DIANITA Br.GINTING** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**DJOKO SOETATMO,S.H.**

ttd.

**ALEXANDER SAMPEWAI P,S.H.,M.H**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

**ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**DIANITA Br. GINTING.**

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.  
Nip. 19620202 1986031006



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)